



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 62/MPP/Kep/02/2001

**TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 192/MPP/Kep/6/2000**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi internasional dan untuk mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu untuk mengubah Lampiran I nomor urut 92 (Ex. Bah 49) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAKALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 192/MPP/KEP/6/2000**

Pasal I

1. Mengubah Lampiran I nomor urut 92 (Ex. Bab 49) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/ 1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000.

Semula :

NO	NOMOR HIS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
92	Ex BAB 49	<p>Produk Industri Percetakan</p> <p>a. Buku majalah dan segala jenis barang cetakan lainnya dari kertas dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Indonesia.</p> <p>b. Barang Cetakan : Buku, majalah, leaflet, brosur, surat kabar yang tertulis dalam huruf/aksara dan bahasa China.</p> <p>c. Barang - barang cetakan offset dari kertas untuk pembungkus rokok dan etiket obat-obatan yang berbahasa Indonesia maupun yang sekedar menggunakan bahasa asing</p>	<p>DILARANG</p> <p>Dikecualikan dari larangan impor dalam butir a dan b</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelaziman dalam hubungan diplomatik 2. Lektur serta barang cetakan lainnya untuk pelajar dan mahasiswa termasuk barang-barang dalam huruf braille menurut penetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Buku atau brosur masalah teknis/industri yang berkaitan dengan proses produksi/ industri, menurut penetapan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 4. Surat kabar sebagai barang bawaan penumpang pesawat terbang/kapal laut, untuk keperluan bawaan sendiri <p>Dikecualikan dari larangan impor dalam butir C :</p> <p>Barang-barang cetakan offset dari kertas untuk pembungkus rokok dan etiket obat-obatan yang melekat pada barang-barang tersebut</p>

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI.

Nomor : 62/MPP/Kep/02/2001

Tanggal 21 Pebruari 2001

Menjadi :

NO	NOMOR HIS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA, IMPOR
92	Ex BAB 49	<p>Produk Industri Percetakan</p> <p>a. Buku majalah dan segala jenis barang cetakan lainnya dari kertas dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Indonesia.</p> <p>b. Barang - barang cetakan offset dari kertas untuk pembungkus rokok dan etiket obat-obatan yang berbahasa Indonesia maupun yang sekedar menggunakan bahasa asing</p>	<p>DILARANG</p> <p>Dikecualikan dari larangan impor dalam butir a :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelaziman dalam hubungan diplomatik 2. Lektur serta barang cetakan lainnya untuk pelajar dan mahasiswa termasuk barang-barang dalam huruf braille menurut penetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Buku atau brosur masalah teknis/industri yang berkaitan dengan proses produksi/ industri, menurut penetapan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 4. Surat kabar sebagai barang bawaan penumpang pesawat terbang/kapal laut, untuk keperluan bawaan sendiri <p>Dikecualikan dari larangan impor dalam butir b :</p> <p>Barang-barang cetakan offset dari kertas untuk pembungkus rokok dan etiket obat-obatan yang melekat pada barang-barang tersebut</p>

2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 2001



MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.

LUHUT B. PANDJAITAN